



PUTUSAN

Nomor 44/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Ramlah Alias Damolah Binti Alm. Benu Umar;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur / Tgl Lahir : 66 tahun / 1 Juli 1950;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranto Panyang Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Mardiah Binti Alm. Asyem;
2. Tempat lahir : Labuhan Haji;
3. Umur / Tgl Lahir : 42 tahun / 1 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ranto Panyang Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Penahanan Para Terdakwa:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim tahanan kota sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Calang tahanan kota sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 13 Februari 2017 Nomor 77/Pid.B/ 2016/PN Cag, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 24 Nopember 2016 No. Reg.Perk : PDM-18/Epp/AJ/11/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I RAMLAH Binti Alm. BENU UMAR dan Terdakwa II MARDIAH Binti Alm. ASYEM secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Desa Ranto Panyang Kec.Krueng Sabee Kab.Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut, secara bersama-sama dengan sengaja menuduh atau menyerang atau mencemarkan kehormatan orang,yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa I RAMLAH Binti Alm. BENU UMAR dan Terdakwa II MARDIAH Binti Alm. ASYEM mendatangi rumah saksi korban Aminah Ilyas Binti Alm. ILYAS didaerah Desa Ranto Panyang Kec.Krueng Sabee Kab.Aceh Jaya dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi Aminah Ilyas Binti Alm. ILYAS : "Mak Kah yang Teut Keude Lon (Mamak Kamu yang bakar Keude saya) ? kemudian saksi Aminah Ilyas Binti Alm. ILYAS mengatakan: "Hai pe Kagah nyan,puek katanggung jaweb(hai apa yang kamu bicarakan itu,apa sanggup tanggung jawab) ? Kemudian Terdakwa I menjawab: "Ek(mau), kemudian Terdakwa II lanjut berbicara kepada saksi Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS : " Cit nyo Mak Kah yang teut keude nyan (memang benar mamak kamu yang bakar Keude itu) ,kemudian Terdakwa I menunjuk rumah saksi Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS menggunakan tangan kanan dan mengatakan kepada suami Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS sambil mengatakan : " Nyan lako kah kureng aja(itu suami kamu kurang ajar) kemudian

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BNA



Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS membalas perkataan terdakwa I dengan mengatakan :”nyan pu kureng aja lako lon(apa kurang ajar suami saya)? Kemudian terdakwa I mengatakan lagi:” Cit nyo aneuk haram jadah,awai lahe lako kah dudo menikah mak kah(memang iya anak haram,duluan lahir baru menikah mamak kamu, dan kemudian terdakwa II mengatakan kepada Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS :”aneuk yang kah tingku nyan aneuk haram jadah ,aneuk selingkuh kah dengan yah tuan kah (anak yang kamu gendong itu adalah anak hasil selingkuhan kamu dengan ayah tuan kamu, kemudian Aminah Ilyas Binti Alm.ILYAS menjawab dengan kata-kata:” ek ka tanggung jaweb narip kah (mau tanggung jawab bicara atau omogan kamu). Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama mengucapkan : ”ek(mau) dan selanjutnya terdakwa I kembali mengatakan :”Ka pegah aju bak yah kah ngon mak kah(bilang aja sama ayahmu dan mamak mu, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berjalan pulang dan mengatakan :” Bijeh Pidie bangsa hana get (anak Pidie bangsa tidak bagus), yang mana atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi zainuddin bin kasem ,saksi karmila binti ismail ada menyaksikan dan mendengar perkataan para terdakwa secara langsung;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Februari 2017 No. Reg.Perk : PDM-18/ Epp/AJ/11/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLAH Binti Alm. BENU UMAR dan Terdakwa II MARDIAH Binti Alm. ASYEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Calabg telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 77/Pid.B/2016/PN Cag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Ramlah Alias Damolah Binti Alm. Benu Umar** dan Terdakwa II **Mardiah Binti Alm. Asyem** identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penistaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ERY SUGIARTO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 17 Februari 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Cag, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 2 Maret 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U7/102/HK.01/II/2017, Nomor : W1. U7/

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/HK.01/II/2017 dan Nomor : W1. U7/104/HK.01/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding setelah dipelajari dan dicermati isinya, ternyata hanya berisi hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula uraian-uraian pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan yang sudah benar, oleh karenanya memori banding diatas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 13 Februari 2017 Nomor 77/Pid.B/2016/PN Cag, memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penistaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 13 Februari 2017 Nomor 77/ Pid.B/ 2016/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan dibebankan kepada mereka ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 77/Pid.B/2016/PN Cag tanggal 13 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** oleh kami : Maratua Rambe, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, H. Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Maret 2017 Nomor 44/Pen.Pid/2017/PT BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.Husin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

H. Amron Sodik, S.H.

d.t.o.

Suyadi, S.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Maratua Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)